



**PUTUSAN**

Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rarung, 01 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir lahir Cerorong, 08 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Amaq Ayu dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sumar dan Selimin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zohri, laki-laki, lahir 11 Juli 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peringgarata, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat;
- b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2020 yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/140/Pem/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.295/KUA.5202081/PW.01/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2019 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah saksi sendiri (ayah kandung Penggugat), mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi yaitu saksi Sumar dan Selimin, status mereka saat menikah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra



adalah gadis dan jejak, tidak ada halangan menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2019 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, untuk sehari-hari minta uang kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Sedau Timur xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2019 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi yaitu saksi Sumar

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



dan Selimin, status mereka saat menikah adalah gadis dan jejak, tidak ada halangan menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2019 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, untuk sehari-hari minta uang kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



(relas) Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



mempertimbangkan tentang itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat, untuk memastikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

## **Tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akan tetapi bukti tersebut tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan karena sahnya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah (*vide* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam) sehingga hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.2 dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis dalam Kitab I'anat at-Talibin Juz. IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Menimbang bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 dan saksi 3 adalah keluarga/orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2019 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun, dan telah diupayakan oleh saksi-saksi agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعزرتعزز أو توار أو غيبة جاز أثباته بالبيئته

Artinya : *Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوهالدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإبدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughraa* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2019 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Supartik, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Pra



sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Rajabudin, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

**Musthofa Isnianto, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Supartik, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>770.000,00</b>

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)